



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan harus dikelola karena berpotensi mencemari lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan;
 - b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah air permukaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat PD teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengelolaan lumpur tinja
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
10. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat

11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik
13. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sambungan rumah yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPALD.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan air limbah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
17. Disinsentif adalah upaya memberikan ganjaran tertentu bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan air limbah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik yang diatur dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
 - e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. Hak dan kewajiban masyarakat;
- c. Penyelenggara, Jenis dan komponen SPALD;
- d. Pengoperasian;
- e. Baku Mutu;
- f. Kerjasama dan Kemitraan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Insentif dan Disinsentif;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan secara efisien, efektif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Menetapkan target dan merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
- c. Menyusun informasi pengelolaan air limbah domestik;
- d. Membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
- e. Membina dan mempraktikkan contoh baik dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. Mengkoordinasikan peran serta para pihak di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan, pengkoordinasian inisiatif masyarakat tentang sistem pengelolaan air limbah domestik;
- i. Pemberian insentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai standar SNI;
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan air limbah domestik dengan pihak ketiga;
- l. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan air limbah domestik yang diselenggarakan swasta;
- m. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- n. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Dalam mengelola air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

- (a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik sesuai standar nasional, kebijakan nasional serta memperhatikan kebijakan ditingkat provinsi;
- (b) Penyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria;
- (c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja air limbah domestik yang dilaksanakan pihak ketiga;

- (d) Menetapkan lokasi sarana prasarana air limbah domestik yang menjadi kewenangannya;
- (e) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap sarana dan prasarana air limbah domestik yang dikelola pihak ketiga, swasta, masyarakat;
- (f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangannya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak :

- a. Mendapatkan informasi standar layanan air limbah domestik;
- b. Mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. Mendapatkan insentif pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat;
- d. Melakukan kerjasama kewirausahaan pengelolaan air limbah domestik;
- e. Mendapatkan pembinaan dan praktik baik pengelolaan air limbah domestik;
- f. Mendapatkan hibah atau bantuan pengadaan sarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- g. Mendapatkan fasilitasi akses pendanaan pembangunan sarana air limbah domestik.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berkewajiban :

- a. Memiliki tangki septik sesuai standar SNI;
- b. Mengolah air limbah domestik yang dihasilkan secara komunal di IPALD;
- c. Melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik dan IPALD;
- d. Membayar jasa penyedotan lumpur tinja dari pemerintah, swasta atau pihak lain yang menyelenggarakan jasa penyedotan.

BAB VI PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara SPALD;
- d. Badan Usaha Milik Daerah SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. orang perorangan.

Pasal 10

Sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri dari :

- a. SPALD-T.
- b. SPALD-S.

Bagian Kedua SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Skala Perkotaan;
- b. Skala Permukiman;
- c. Skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga SPALD-S

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. Skala individual; dan/atau
 - b. Skala komunal
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Mandi Cuci Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf b, dapat berupa :
 - a. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK); dan
 - b. Toilet bergerak (mobile toilet).

- (2) Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dengan kemampuan memadai

BAB VII PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengoperasian SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan SOP pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Bagian Kedua Pengendalian Tangki Septik

Pasal17

- (1) Setiap bangunan harus mengalirkan air limbah domestiknya ke tangki septik yang memenuhi ketentuan teknis
- (2) Ketentuan teknis tangki septik adalah
 - a. Terletak di lokasi yang
 1. Memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal
 2. Mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja
 - b. Menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor
 - c. Memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi
 - d. Memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka
 - e. Ketentuan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait
- (3) Ketentuan administratif tangki septik adalah
 - a. Setiap tangki septik akan dilakukan pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait
 - b. Hasil pendataan tangki septik jika layak secara teknis dilakukan penyedotan, jika tidak layak dilakukan pembangunan baru atau direhabilitasi
 - c. Paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan, semua tangki septik di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terdata.

Bagian Ketiga Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal18

- (1) Setiap tangki septik yang layak harus melakukan penyedotan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Setiap IPALD harus melakukan penyedotan setiap 5 (lima) tahun sekali
- (3) Penyedotan dilakukan oleh UPTD TPA dan IPLT atau Pihak Swasta yang memiliki truk tinja yang memenuhi persyaratan;

- (4) Penyedotan dikenakan tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal19

- (1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju IPLT
- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh mengganggu dan mencemari lingkungan yang dilaluinya
- (3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang memuat keterangan :
 - a. Lokasi dan nomor registrasi penyedotan
 - b. Pelaksanaan penyedotan
 - c. Waktu penyedotan
 - d. Volume lumpur tinja
 - e. Lokasi IPLT dan
 - f. Waktu penurunan muatan lumpur tinja
- (4) Pengangkutan lumpur tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - b. Memiliki meteran kubikasi, pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya
 - c. Memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor

Bagian Kelima Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal20

- (1) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di IPLT yang dikelola oleh PD terkait.
- (2) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu lingkungan
- (3) PD terkait berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas IPLT secara berkala

BAB VIII BAKU MUTU

Pasal 21

- (1) Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain :
 - a. Menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
 - b. Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
 - c. Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
 - d. Melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
 - e. Tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;

- f. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik;
- g. Memasang alat ukur debit atau laju air limbah domestik di titik penataan.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. Badan usaha; dan
- c. Kelompok masyarakat

Pasal 23

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. Penyedotan lumpur tinja;
- b. Pengangkutan lumpur tinja;
- c. Pengolahan lumpur tinja; dan
- d. Pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi mengenai peraturan perundang-undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala;

- (4) Hasil pengawasan dilaporkan secara lisan ataupun tertulis kepada Kepala Daerah dan ditembuskan pada Perangkat Daerah Teknis terkait lainnya.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Pertama Insentif

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan/atau pelaku usaha yang melakukan :
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. Tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.

Pasal 27

Penetapan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. Pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. Penghentian subsidi; dan/atau
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

Tertib pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa sesuai izin yang berlaku;
- b. Tidak menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. Tidak Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. Tidak membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

- e. Menyalurkan air limbah yang tidak mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah domestik terpusat;
- f. Tidak menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat sesuai izin yang berlaku; dan
- h. Mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat sesuai izin.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 15 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR
43**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL